



PUTUSAN

Nomor : 146/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara _____ Terdakwa _____ :

Nama Lengkap : KONRADUS YAWOSI NDIKEN Alias LADUS;
Tempat lahir : Dufmira;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dufmira Distrik Okaba Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : T a n i;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke : sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;

4. Penuntut Umum : sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke : sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Efrem Fangohoy, SH, berkantor di Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 17 Oktober 2012; ----

Pengadilan

Negeri

tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa **KONRADUS YAWOSI NDIKEN Alias LADUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Dengan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Parang Panjang Bergagang Plastik Dililit Karet Warna Hitam dengan Ukuran Panjang 59 cm dan Lebar 6 cm; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan yang bersifat permohonan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-142/Mrk/Ep.2/10/2012 tertanggal 02 Oktober 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Primair : -----

Bahwa Terdakwa **KONRADUS YAWOSI NDIKEN Alias LADUS** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar jam 15.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Kampung Dufmira Distrik Okaba Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yakni terhadap korban **OLBERTUS NDAMBU NDIKEN**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa KONRADUS YAWOSI NDIKEN Alias LADUS sedang bekerja membuat MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masyarakat di Kampung Dufmira dan karena kehabisan semen lalu Terdakwa pergi ke rumah tempat penampungan semen, dimana rumah tempat penampungan semen tersebut berdekatan dengan tempat korban OLBERTUS NDAMBU NDIKEN bekerja. Selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa korban sedang bekerja mengerjakan

proyek.....

proyek jalan bersama dengan beberapa warga kampung didekat penampungan semen tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan apa saja yang ada disekitar tempat korban bekerja; -----

- Bahwa setibanya Terdakwa di sekitar tempat korban bekerja, Terdakwa melihat sebilah parang yang terletak di atas bahu jalan tidak jauh dari posisi korban bekerja, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan langsung mendekati korban yang pada saat itu dalam posisi jongkok lalu dari arah samping kiri korban, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban hingga korban akhirnya menyelamatkan diri berlari ke arah hutan sagu dalam keadaan terluka namun beberapa menit kemudian korban OLBERTUS NDAMBU NDIKEN akhirnya meninggal dunia di Hutan Sagu tersebut; -----

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa telah menyimpan dendam dan sudah merencanakan akan menghilangkan nyawa korban karena korban telah merampas dusun milik keluarga Terdakwa dan telah memukul kakak kandung Terdakwa hingga meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban OLBERTUS NDAMBU NDIKEN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 450/160/VER/2012/PKM OKB tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabet Sapranim, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Okaba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, menggunakan kaos berwarna hijau dan celana berwarna biru muda bercampur biru tua. Ditemukan enam luka bacok pada tubuh korban :

a. Pada Kepala :

- Di dahi tepatnya di atas mata kanan terdapat luka tembus tengkorak berukuran 11 cm x 1 cm;

- Di Mata kiri sampai alis terdapat luka tembus tengkorak berukuran 5 cm x 1 cm;

- Di Occipital terdapat luka tembus tengkorak berukuran 10 cm x 2 cm;

- Di Telinga kiri terdapat luka tembus tengkorak berukuran 10 cm x 2 cm;



b. Pada.....

a. Pada Bahu :

- Di bahu kiri terdapat luka tembus tulang berukuran 11,5 cm x 1,5 cm;

a. Pada Tulang Belakang :

- Di Tulang belakang terdapat luka tembus tulang berukuran 11 cm x 2,5 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka robek pada dahi kanan, mata kiri sampai alis, telinga kiri, occipital, bahu kiri dan tulang belakang akibat kekerasan benda tajam. Luka yang tersebut di atas menyebabkan kematian pada korban; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana; -----

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa **KONRADUS YAWOSI NDIKEN Alias LADUS** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Kampung Dufmira Distrik Okaba Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yakni terhadap korban **OLBERTUS NDAMBU NDIKEN**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa KONRADUS YAWOSI NDIKEN Alias LADUS sedang bekerja membuat MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masyarakat di Kampung Dufmira dan karena kehabisan semen lalu Terdakwa pergi ke rumah tempat penampungan semen, dimana rumah tempat penampungan semen tersebut berdekatan dengan tempat korban OLBERTUS NDAMBU NDIKEN bekerja. Selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa korban sedang bekerja mengerjakan proyek jalan bersama dengan beberapa warga kampung didekat penampungan semen tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan apa saja yang ada disekitar tempat korban bekerja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa di sekitar tempat korban bekerja, Terdakwa melihat sebilah parang yang terletak di atas bahu jalan tidak jauh dari posisi korban bekerja, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan langsung mendekati korban yang pada saat itu dalam posisi jongkok lalu dari arah samping kiri korban, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri

dengan.....

dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban hingga korban akhirnya menyelamatkan diri berlari ke arah hutan sagu dalam keadaan terluka namun beberapa menit kemudian korban OLBERTUS NDAMBU NDIKEN akhirnya meninggal dunia di Hutan Sagu tersebut; -----

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa telah menyimpan dendam dan sudah merencanakan akan menghilangkan nyawa korban karena korban telah merampas dusun milik keluarga Terdakwa dan telah memukul kakak kandung Terdakwa hingga meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban OLBERTUS NDAMBU NDIKEN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 450/160/VER/2012/PKM OKB tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabet Sapranim, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Okaba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, menggunakan kaos berwarna hijau dan celana berwarna biru muda bercampur biru tua. Ditemukan enam luka bacok pada tubuh korban :

a. Pada Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dahi tepatnya di atas mata kanan terdapat luka tembus tengkorak berukuran 11 cm x 1 cm;

- Di Mata kiri sampai alis terdapat luka tembus tengkorak berukuran 5 cm x 1 cm;

- Di Occipital terdapat luka tembus tengkorak berukuran 10 cm x 2 cm;

- Di Telinga kiri terdapat luka tembus tengkorak berukuran 10 cm x 2 cm;

b. Pada Bahu :

- Di bahu kiri terdapat luka tembus tulang berukuran 11,5 cm x 1,5 cm;

c. Pada Tulang Belakang :

- Di Tulang belakang terdapat luka tembus tulang berukuran 11 cm x 2,5 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ini, ditemukan luka robek pada dahi kanan, mata kiri sampai alis, telinga kiri, occipital, bahu kiri dan tulang belakang akibat kekerasan benda tajam. Luka yang tersebut di atas menyebabkan kematian pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Rafel Wai Samkakai tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum meskipun Jaksa/Penuntut Umum telah memanggil saksi sebanyak beberapa kali, setelah diperiksa surat panggilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada saksi di atas sesuai dengan tata cara pemanggilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Markus Merani Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Okaba pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 dibacakan, yang atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Saksi Regina Kahol tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum meskipun Jaksa/Penuntut Umum telah memanggil saksi sebanyak beberapa kali, setelah diperiksa surat panggilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada saksi di atas sesuai dengan tata cara pemanggilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Irpan Jaya Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Okaba pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 dibacakan, yang atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Saksi Yosep Basik-Basik tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum meskipun Jaksa/Penuntut Umum telah memanggil saksi sebanyak beberapa kali, setelah diperiksa surat panggilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada saksi di atas sesuai dengan tata cara pemanggilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Irpan Jaya Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Okaba pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 dibacakan, yang atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Saksi Kasimirus Basik-Basik tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum meskipun Jaksa/Penuntut Umum telah memanggil saksi sebanyak beberapa kali, setelah diperiksa surat panggilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada saksi di atas sesuai dengan

tata.....

tata cara pemanggilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Irpan Jaya Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Okaba pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 dibacakan, yang atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Timotius Basik-Basik tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum meskipun Jaksa/Penuntut Umum telah memanggil saksi sebanyak beberapa kali, setelah diperiksa surat panggilan Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan kepada saksi di atas sesuai dengan tata cara pemanggilan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Irpan Jaya Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Okaba pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 dibacakan, yang atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pembunuhan yang pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar Pukul 15.00 Wit bertempat di Kampung Dufmira Distrik Okaba Kabupaten, yang melakukan Pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Olbertus Ndambu Ndiken; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja membuat MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masyarakat di Kampung Dufmira dan karena kehabisan semen lalu Terdakwa pergi ke rumah tempat penampungan semen, dimana rumah tempat penampungan semen tersebut berdekatan dengan tempat korban Olbertus Ndambu Ndiken bekerja. Selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa korban sedang bekerja mengerjakan proyek jalan bersama dengan beberapa warga kampung di dekat penampungan semen tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan apa saja yang ada di sekitar tempat korban bekerja; -----
- Bahwa setibanya Terdakwa di sekitar tempat korban bekerja, Terdakwa melihat sebilah parang yang terletak di atas bahu jalan tidak jauh dari posisi korban bekerja, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan langsung mendekati korban yang pada saat itu dalam posisi jongkok lalu dari arah samping kiri korban, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga

korban.....

korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban hingga korban akhirnya menyelamatkan diri berlari ke arah hutan sagu dalam keadaan terluka namun beberapa menit kemudian korban Olbertus Ndambu Ndiken akhirnya meninggal dunia di Hutan Sagu tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena Terdakwa sudah lama menaruh dendam dengan korban akibat dari korban telah merampas dusun Wangiba milik keluarga Terdakwa dan juga korban telah memukul kakak kandung Terdakwa yang bernama Martinus Wai hingga sakit dan akhirnya meninggal dunia; -----
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh korban sejak terdakwa pulang dari Agats sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu; -----
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang merencanakan Pembunuhan terhadap korban; -----
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk membunuh korban tidak mempersiapkan apa-apa karena Terdakwa hanya menunggu saja kapan ada waktu untuk Terdakwa bisa membunuh korban; -----
- Bahwa Terdakwa merasa puas telah membunuh korban karena Terdakwa telah melampiaskan dendam Terdakwa selama ini kepada korban; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan oleh penyidik berupa Parang; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Bilah Parang Panjang Bergagang Plastik Dililit Karet Warna Hitam dengan Ukuran Panjang 59 cm (lima puluh sembilan centimeter) dan Lebar 6 cm (enam centimeter); -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 450/160/VER/2012/PKM OKB tertanggal 14 Juli 2012 atas nama Olbertus Ndambu Ndiken yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabet Sapranim sebagai Dokter pada Puskesmas Okaba Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban.....

Korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, menggunakan kaos Berwarna Hijau dan Celana Berwarna Biru Muda Bercampur Biru Tua. Ditemukan Enam Luka Bacok pada tubuh

Korban : -----

a. Pada Kepala :

- Di Dahi tepatnya di atas Mata Kanan terdapat Luka Tembus Tengkorak Berukuran 11 cm x 1 cm; -----
- Di Mata Kiri sampai Alis terdapat Luka Tembus Tengkorak berukuran 5 cm x 1 cm; ---
- Di Occipital terdapat Luka Tembus Tengkorak berukuran 10 cm x 2 cm; -----
- Di Telinga Kiri terdapat Luka Tembus Tengkorak berukuran 10 cm x 2 cm; -----

a. Pada Bahu :

- Di Bahu Kiri terdapat Luka Tembus Tulang berukuran 11,5 cm x 1,5 cm; -----

a. Pada Tulang Belakang :

- Di Tulang Belakang terdapat Luka Tembus Tulang berukuran 11 cm x 2,5 cm; -----

Kesimpulan : -----

Pada pemeriksaan korban Laki-laki Berusia Dua Puluh Delapan Tahun ini, ditemukan Luka Robek pada Dahi Kanan, Mata Kiri sampai Alis, Telinga Kiri, Occipital, Bahu Kiri dan Tulang Belakang akibat Kekerasan Benda Tajam. Luka yang tersebut di atas menyebabkan kematian pada korban; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang*

siapa;

2. *Dengan*

Sengaja;

3. *Dengan*

Rencana

Terlebih

Dahulu;

4. *Merampas*

Nyawa

Orang

Lain;

Ad.....

Ad :

1. Unsur

“Barang

siapa”;

Menimbang, bahwa **“Barang siapa”** adalah siapa saja, subyek hukum atau setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik Orang Perorangan (natuurlijke) maupun Badan Hukum (persoonlijke) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Konradus Yawosi Ndiken Alias Ladus yang identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa. Di samping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** tersebut telah Terpenuhi;

2. Unsur

“Dengan

Sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari Sianturi, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti maka telah terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Dufmira Distrik Okaba Kabupaten Merauke Terdakwa melihat sebilah parang yang terletak di atas bahu jalan tidak jauh dari posisi korban bekerja, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan langsung mendekati korban yang pada saat itu dalam posisi jongkok lalu dari arah samping kiri korban, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri

dan.....

dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban hingga korban akhirnya menyelamatkan diri berlari ke arah hutan sagu dalam keadaan terluka yang mengakibatkan korban Kolektus Olbertus Ndambu Ndiken mengalami Luka-luka sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 450/160/VER/PKM OKB tertanggal 14 Juli 2012 atas nama Kolektus Olbertus Ndambu Ndiken yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabet Sapranim sebagai Dokter pada Puskesmas Okaba Kabupaten Merauke sehingga akhirnya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban dan mengakibatkan Luka-luka pada tubuh korban sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum adalah memang diinginkan atau dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa menyadari pula bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kematian korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa, sehingga unsur **“Dengan Sengaja”** telah Terpenuhi; -----

3. Unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“direncanakan lebih dahulu”** (voorbedachte rade) yaitu telah adanya perencanaan untuk melakukan tindak pidana dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya bagaimana Pembunuhan itu dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa tempo atau waktu antara niat dengan pelaksanaan dari perbuatan tersebut tidak boleh terlalu sempit ataupun terlalu lama artinya bahwa saksi pelaku masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya atautkah ia akan membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, Surat dan Petunjuk serta Barang Bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa.....

Bahwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) bulan sebelum kejadian, mendengar kabar dari keluarga kalau korban merebut Dusun milik keluarga Terdakwa dan korban memukul kakak kandung Terdakwa yaitu Martinus Wai hingga sakit dan akhirnya meninggal; -----

Bahwa Dusun tersebut sudah dirampas oleh korban sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

Bahwa setelah mendengar kabar kalau kakak kandung Terdakwa yaitu Martinus Wai telah meninggal kemudian Terdakwa pulang dari Agats dan merencanakan untuk membunuh korban agar dendamnya terbalaskan; -----

Bahwa dalam rencana Terdakwa tersebut untuk membunuh korban, Terdakwa tidak mempersiapkan apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Kampung Dufmira Distrik Okaba Kabupaten Merauke, Terdakwa sedang bekerja membuat MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masyarakat di Kampung Dufmira dan karena kehabisan semen lalu Terdakwa pergi ke rumah tempat penampungan semen, dimana rumah tempat penampungan semen tersebut berdekatan dengan tempat korban Olbertus Ndambu Ndiken bekerja; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa korban sedang bekerja mengerjakan proyek jalan bersama dengan beberapa warga kampung didekat penampungan semen tersebut sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan apa saja yang ada disekitar tempat korban bekerja; -----

Bahwa setibanya Terdakwa di sekitar tempat korban bekerja, Terdakwa melihat sebilah parang yang terletak di atas bahu jalan tidak jauh dari posisi korban bekerja, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan langsung mendekati korban yang pada saat itu dalam posisi jongkok lalu dari arah samping kiri korban, Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban hingga korban akhirnya menyelamatkan diri berlari ke arah hutan sagu dalam keadaan terluka; -----

Bahwa setelah menganiaya korban kemudian Terdakwa berjalan pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Okaba; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa terdapat tenggang waktu antara kedatangan Terdakwa ke tempat korban bekerja dengan Terdakwa mendengarkan kabar dari keluarga pada saat Terdakwa masih berada di Agats dan pada saat Terdakwa melihat Korban yang saat itu sedang bekerja, sehingga Terdakwa memang mempunyai maksud dan niat serta telah merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban Olbertus Ndambu Ndiken; -----

Bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan persiapan dengan cara memikirkannya kemudian ketika Terdakwa berjalan hendak mengambil semen di tempat penampungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen yang jaraknya dekat dengan tempat Korban bekerja dan didekat Korban tersebut Terdakwa melihat sebilah parang yang tergeletak di tanah yang akan digunakan untuk Terdakwa melakukan aksinya, lalu Terdakwa mendatangi korban dan membawa serta alat tajam berupa Parang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan untuk melaksanakan maksud tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu mencari sesuatu benda yang akan dipakai oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban (Olbertus Ndambu Ndiken) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa sebelumnya telah merencanakan dengan baik segala sesuatu untuk melakukan tindak pidana dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan dan Terdakwa masih memiliki waktu untuk berpikir apakah ia akan melakukan, mempersiapkan hal-hal atau upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan niatnya dan Terdakwa tidak membatalkan niatnya tersebut; --

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah Terpenuhi; -----

4. Unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban dan mengakibatkan Luka-luka pada tubuh korban; -----

Jika.....

Jika perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti serta dikaitkan pula dengan Visum et Repertum No : 450/160/VER/2012/PKM OKB tertanggal 14 Juli 2012 atas nama Olbertus Ndambu Ndiken yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Elizabet Sapranim sebagai Dokter pada Puskesmas Okaba Kabupaten Merauke yang menyimpulkan bahwa korban Olbertus Ndambu Ndiken telah meninggal saat sebelum Pemeriksaan dengan kondisi ditemukan 6 (enam) Luka Robek pada Dahi Kanan, Mata Kiri sampai Alis, Telinga Kiri, Occipital, Bahu Kiri dan Tulang Belakang akibat Kekerasan Benda Tajam. Oleh karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Luka-luka yang dialami korban tersebut adalah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian belakang kepala korban hingga korban langsung terjatuh kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kiri korban lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dahi kanan korban kemudian pada saat korban hendak berdiri dengan maksud akan menyelamatkan diri, Terdakwa kembali mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah bahu kiri korban kemudian pada saat korban sudah dalam posisi berdiri dan hendak berlari, Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban dan mengakibatkan Luka-luka pada Tubuh korban merupakan bagian yang sangat vital dan dapat mengakibatkan Kematian; -----

Dengan demikian, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan karenanya unsur **“Menghilangkan Nyawa Orang Lain”** telah Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melanggar Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 340 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan Pembunuhan terhadap korban Olbertus Ndambu Ndiken dikarenakan korban yang adalah pelaku perampasan Dusun milik keluarga Terdakwa dan Korban juga telah memukul kakak kandung Terdakwa yaitu Martinus Wai hingga sakit dan akhirnya meninggal dunia;

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak korban menjadi anak yatim;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa.....

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KONRADUS YAWOSI NDIKEN** Alias **LADUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembunuhan Dengan Berencana**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun;

3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

⇒ 1 (Satu) Bilah Parang Panjang Bergagang Plastik Dililit Karet Warna Hitam dengan Ukuran Panjang 59 cm (lima puluh sembilan centimeter) dan Lebar 6 cm (enam centimeter);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 oleh kami ALEXANDER J. TETELEPTA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh KADEK HARI SUPRIYADI, SH, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH	ALEXANDER J. TETELEPTA, SH
2. YUNianto NURCAHYO, SH AGUNG	Panitera Pengganti, MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)